



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR : 19 TAHUN 1993 SERI B NOMOR 6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 1993**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 1991
TENTANG UANG LEGES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1991 tentang Uang Leges yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusannya tanggal 4 September 1991 Nomor : 188.3 / 331 / 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tanggal 18 September 1991 Seri B Nomor 5 perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu mengatur dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kota Praja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
3. Undang - undang Nomor 12/ Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1991 tentang Uang Leges;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang atas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG UANG LEGES.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1991 tentang Uang Leges yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 September 1991 Nomor : 188.3/331/1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (1) Nomor 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Keputusan / Rekomendasi Bupati Kepala Daerah tentang Ijin Perubahan Status Penggunaan Tanah dari Pertanian ke Non Pertanian, dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Untuk Non Perusahaan :

- Yang terletak didaerah Pedesaan sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) / m².
- Yang terletak didaerah Perkotaan sebesar Rp. 15,- (lima belas rupiah) / m².

b. Untuk Perusahaan Perorangan / BUMD / BUMN sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) / m².

B. Pasal 4 ayat (1) huruf f diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Untuk kutipan dan salinan Akte Perkawinan / Perceraian :

a. Perkawinan :

- (1) Warga Negara Asing sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- (2) Warga Negara Indonesia (Keturunan) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

(3) Campuran

(3) Campuran sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

(4) Warga Negara Indonesia Asli sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

b. Perceraian :

(1) Warga Negara Asing sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

(2) Warga Negara Indonesia (Asli dan Keturunan) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

(3) Warga Negara Campuran sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah).

2. Untuk Kutipan dan Salinan Akte Kelahiran / Kematian :

a. Kelahiran :

(1) Warga Negara Asing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

(2) Warga Negara Indonesia (Keturunan) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

(3) Warga Negara Indonesia Asli sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

b. Kematian :

(1) Warga Negara Asing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

(2) Warga Negara Indonesia (Keturunan) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

(3) Warga Negara Indonesia Asli sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

3. Untuk Surat Kenai Lahir sebesar Rp. 500,-(lima ratus rupiah).

4. Untuk

4. Untuk Legalisasi Salinan dan Kutipan Akta Catatan Sipil sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
 5. Biaya pembuatan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang tentang Persetujuan Pencatatan Kelahiran Terlambat sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 6. Biaya Pembuatan Surat Keterangan untuk pengantar Sidang Pengadilan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- C. Kata " Pemerintahan Umum " pada Pasal 6 ayat (1) diubah dan dibaca "Tata Pemerintahan ".
- D. BAB V diubah dan dibaca sebagai berikut "PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN ".
- E. Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) sehingga berbunyi :
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada bagian Hukum.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di : U N G A R A N

Pada tanggal : 30 Oktober 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DATI II
SEMARANG
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

Cap.

ttd.

Drs. SOEPONO

Cap.

ttd.

Drs. SOEDIJATNO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 4 Desember 1993 Nomor 188.3 / 718 / 1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 13 Desember 1993 Nomor 19 Tahun 1993 Seri B Nomor 6.

Sesuai dengan aslinya
P.j. Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap.

ttd.

Drs. WOERYONO

PEMBINA TINGKAT I.

NIP. 010051872.